



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 489/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN  
SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta jadwal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembahas Seminar UP Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi mahasiswa pada Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Pembahas Seminar UP Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Maret 2021  
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS,



AGOES GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 UDAYANA  
 NOMOR 489/UN14.2.7/HK/2021  
 TANGGAL 25 MARET 2021  
 TENTANG  
 PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN  
 SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA  
 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN  
 BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN  
 SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI  
 SARJANA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Seminar	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1.	Dr. Dra. Putu Saroyini Piartrini, M.M., Ak. NIP 196409101990032001 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : III/d	Pembimbing	Senin, 5 April 2021 14.00-15.00 Wita R. Online	Ralen Rouli Agustina Rumapea NIM 1707522126 Judul : Pengaruh Risk Taking Propensity dan Efikasi Diri Kewirausahaan Terhadap Intensi Berwirausaha Karyawan Hotel Kecamatan Kuta Selatan Yang Dirumahkan Selama Pandemi Covid-19
	Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D. NIP 198303252006041001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Penata Tk. I Golongan : III/d	Pembahas		

a.n. REKTOR UNIVERSITAS  
 UDAYANA  
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN  
 BISNIS,



AGOES GANESHA RAHYUDA  
 NIP 198303252006041001